



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

EMILIA PATONA, lahir di Kampung Gandung tanggal 12 Juli 1983, umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan PNS, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Gandung Baru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 3 April 2023 dalam register Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tub, telah mengajukan permohonan perbaikan kesalahan pada akta kelahiran, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menikah dengan REDO HARIYANTO pada tanggal 24 Juli 2004 di Talang Empat sesuai Kutipan Akta Nikah No : 82/06/VII/2004
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai beberapa orang anak, dan anak ke Dua adalah perempuan bernama Vionanda Harpani yang dilahirkan di Gandung Baru pada tanggal 04 Juni 2011
3. Bahwa setelah lahirnya anak Pemohon tersebut, kemudian pemohon mengurus pembuatan akta kelahiran anak Pemohon ke Dukcapil.
4. Bahwa kemudian terbitlah akte kelahiran anak pemohon tersebut pada tanggal 29 Maret 2023 oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Lebong Nomor : 1481/UMUM/L/2011

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah diterbitkannya akte kelahiran anak Pemohon tersebut Pemohon tidak meneliti dan melihat nama yang tercantum di akte kelahiran tersebut
6. Bahwa dalam hal penggunaan akte kelahiran untuk kepentingan pendidikan tidak sesuai dengan yang tercantum di buku raport, sehingga menimbulkan kesulitan.
7. Bahwa pemohon selanjutnya menanyakan ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Lebong, guna mengganti atau merubah nama anak Pemohon yang ada di akte kelahiran tersebut, berdasarkan keterangan dan penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong untuk merubah atau mengganti nama harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tubei.

Berdasarkan uraian Pemohon diatas, Pemohon memohon kepada Ketua dan Hakim yang akan memeriksa perkara ini untuk berkenan kiranya memutuskan perkara permohonan ini dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan sah perbaikan nama anak Pemohon yang terdapat pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1481/UMUML/2011 atas Nama Vionanda Harpani yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong pada tanggal 29 Maret 2023 yaitu yang semula nama anak Pemohon tersebut tercantum VIONA patut diperbaiki menjadi VIONANDA HARPANI;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perbaikan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu dan dilakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong untuk mencatatkan perbaikan tersebut dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan dilakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk memebayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dalam persidangan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1707015207830009 atas nama EMILIA PATONA yang diterbitkan di Lebong pada tanggal 28 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 82/06/VII/2004 antara REDO HARIYANTO dengan EMILIA PATONA yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1481/UMUM/L/2011 atas nama VIONA yang dikeluarkan di Kabupaten Lebong pada tanggal 29 Maret 2023 dan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Rapor dan Profil Peserta Didik atas nama VIONANDA HARPANI yang dikeluarkan oleh SDN 63 Lebong pada tanggal 19 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 474.4/12/DGB/III/2023 yang dibuat oleh Pjs. Kepala Desa Gandung Baru pada tanggal 31 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1707012205120008 atas nama kepala keluarga REDO HARIYANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong pada tanggal 29 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 tersebut di atas telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, alat bukti surat tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu Saksi Hendri Yanti, Saksi Meili Yanti dan Saksi Jaya Safari yang sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. HENDRI YANTI

- Bahwa Saksi pada hari ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa ada permohonan perubahan nama anak Pemohon yang bernama VIONA;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon di Desa Gandung Baru, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga dan nama suami Pemohon adalah REDO HARIYANTO;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan pastinya pernikahan tersebut terjadi, tapi seingat Saksi pernikahan tersebut terjadi sekitar tahun 2000-an;
- Bahwa hasil dari pernikahan tersebut ada 3 (tiga) orang anak. Anak pertama bernama PIGAR APRANOVEREL, anak kedua bernama VIONA dan anak ketiga bernama DELIO PRAMUDYA ALGIVARO;
- Bahwa VIONA adalah anak perempuan;
- Bahwa VIONA lahir di Desa Gandung Baru;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal lahir VIONA, yang Saksi ingat VIONA lahir pada tahun 2011;
- Bahwa yang Saksi tahu, Pemohon ingin merubah nama anaknya yang semula di Akta Kelahiran tertulis VIONA, berubah menjadi VIONANDA;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut karena namanya terlalu simpel;
- Bahwa pada saat ini VIONA berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa VIONA saat ini duduk di kelas 6 (enam) pada SD 63 Kampung Muara Aman;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. MEILI YANTI

- Bahwa Saksi pada hari ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena mengetahui bahwa Pemohon ingin menambah nama anaknya yang bernama VIONA;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon sebelum Pemohon pindah tempat tinggal ke Desa Gandung Baru, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;
- Bahwa Saksi tidak ingat Pemohon ingin menambah nama anaknya tersebut sehingga menjadi bernama apa;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah REDO HARIYANTO;
- Bahwa Pemohon dan suaminya sudah menikah sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri acara pernikahan tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Anak pertama bernama PIGAR APRANOVEREL, anak kedua bernama VIONA dan anak ketiga bernama DELIO PRAMUDYA ALGIVARO;
- Bahwa saat ini VIONA sudah berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal lahir VIONA tetapi seingat Saksi VIONA lahir pada bulan Juni tahun 2011 di Desa Gandung Baru;
- Bahwa pada saat ini VIONA duduk di kelas 6 (enam) di SD Kampung Muara Aman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama anak Pemohon tersebut dari lahir bukan hanya VIONA, tetapi ada nama panjangnya. Namun, Saksi tidak ingat apa nama panjangnya tersebut. Akan tetapi pada akta kelahirannya hanya tertulis VIONA saja dan saat ini ingin diperbaiki;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Kelahiran tersebut dan memang disana nama anak Pemohon hanya tertulis VIONA saja;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui perbaikan nama tersebut untuk kepentingan apa;

3. JAYA SAFARI

- Bahwa Saksi pada hari ini dalam keadaan sehat;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tub



- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena ada perbedaan nama keponakan Saksi yaitu anak Pemohon yang bernama VIONA yang tertulis pada Akta Kelahiran dan pada Rapor;
- Bahwa pada Akta Kelahiran, nama anak Pemohon tertulis VIONA;
- Bahwa pada Rapor, nama anak Pemohon tertulis VIONANDA HARPANI;
- Bahwa Pemohon menginginkan agar nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon diubah sehingga menjadi sama dengan yang tertulis pada Rapor anak Pemohon yaitu VIONANDA HARPANI;
- Bahwa Pemohon menginginkan perubahan tersebut karena takut akan menjadi masalah di kemudian hari terkait administrasi pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa VIONA adalah anak kedua dari 3 (tiga) orang bersaudara. Anak pertama bernama PIGAR APRANOVEREL, anak kedua bernama VIONA dan anak ketiga bernama DELIO PRAMUDYA ALGIVARO;
- Bahwa VIONA berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa suami Pemohon bernama REDO HARIYANTO;
- Bahwa VIONA lahir di Desa Kampung Gandung atau sekarang disebut Gandung Baru;
- Bahwa pada saat ini VIONA sudah berusia sekitar 12 (dua belas) tahun dan duduk di kelas 6 (enam) SD;
- Bahwa VIONA bersekolah di SD Kampung Muara Aman;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu mohon perbaikan nama anak

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon, yaitu yang semula VIONA diperbaiki menjadi VIONANDA HARPANI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi, yaitu Saksi Hendri Yanti, Saksi Meili Yanti dan Saksi Jaya Safari;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tubei berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama EMILIA PATONA dan P.6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga REDO HARIYANTO yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Hendri Yanti dan Saksi Meili Yanti, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Gandung Baru, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Tubei secara hukum berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara dalil-dalil permohonan Pemohon dengan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara REDO HARIYANTO dengan EMILIA PATONA yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdr. Redo Hariyanto, tepatnya pada tanggal 24 Juli 2004 di Kecamatan Talang Empat;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama VIONA dan P.6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga REDO HARIYANTO yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan Sdr. Redo Hariyanto dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dimana anak keduanya berjenis kelamin perempuan bernama VIONA yang lahir di Gandung Baru pada tanggal 4 Juni 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama VIONA dan P.4 berupa Fotokopi Rapor dan Profil Peserta Didik atas nama VIONANDA HARPANI yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Jaya Safari, diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan penulisan nama anak Pemohon dimana di Akta Kelahiran nama anak Pemohon tertulis VIONA sedangkan di Rapor nama anak Pemohon tertulis VIONANDA HARPANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Meili Yanti dan Saksi Jaya Safari, diperoleh fakta hukum bahwa terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu yang tertulis VIONA, seharusnya tertulis VIONANDA HARPANI sebagaimana pada Rapor anak Pemohon sehingga terhadap hal tersebut, Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut untuk mencegah terjadinya masalah di kemudian hari terkait administrasi pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwasanya permohonan Pemohon beralasan hukum serta alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon antara satu dengan yang lainnya bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga Pemohon mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan dilakukan perbaikan redaksi pada petitum angka 2 (dua) tersebut yang tidak mengubah esensi dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga), berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib melaporkan perbaikan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini dari Pengadilan Negeri Tubei, agar dibuatkan catatan pinggir pada register yang disediakan untuk itu dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat), sebagaimana diatur pada Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwasanya pelaporan perbaikan nama anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong merupakan kewajiban dari Pemohon dan berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong membuat catatan pinggir pada register yang disediakan untuk itu dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon, di samping itu Hakim berpendapat bahwa inti dari petitum angka 4 (empat) tersebut sudah termuat dalam petitum angka 3 (tiga), oleh karena itu Pengadilan tidak perlu memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong untuk mencatatkan perbaikan tersebut sebagaimana disebutkan Pemohon dalam petitum angka 4 (empat) permohonannya sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 4 (empat) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 (lima), berdasarkan ketentuan Pasal 57A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam hukum acara perdata biaya perkara dibebankan kepada pihak yang

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperka dan pada hakikatnya permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dari perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tersebut dalam amar penetapan ini sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 1 (satu), Hakim berpendapat oleh karena petitum angka 4 (empat) ditolak, maka permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan sah perbaikan nama anak Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1481/UMUM/L/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong pada tanggal 29 Maret 2023 yaitu yang semula tercantum VIONA patut diperbaiki menjadi VIONANDA HARPANI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perbaikan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu dan dilakukan perbaikan pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 oleh Maria Minerva Kainama, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tub tanggal 3 April 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boni Manik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Boni Manik, S.H.

Maria Minerva Kainama, S.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp 75.000,00
4. PNBP Panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)